

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

Nomor _____ **Tahun** _____ **Seri** _____

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Peraturan Desa di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
2. Camat adalah Kepala Kecamatan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Donggala;
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
8. PPA BPD adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

9. P3A BPD adalah Panitia Pendaftaran Pemilihan Anggota BPD yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran pemilih.

B A B II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Di Desa dibentuk BPD yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa.

Pasal 3

1. Anggota BPD dipilih dari dan oleh masyarakat Desa.
2. Untuk dapat menjadi anggota BPD, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
 - d. Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang alamat yang tetap;
 - f. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Sehat jasmani dan rohani;
 - j. Terdaftar dalam Daftar Pemilih.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan:

1. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
2. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
3. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
4. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota;
5. lebih dari 3000 jiwa, 13 (tiga belas) orang anggota.

B A B III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

1. Penanggung jawab pemilihan anggota BPD adalah Bupati.
2. Penyelenggaraan pemilihan anggota BPD dilakukan oleh PPA BPD yang terdiri dari wakil-wakil pemuka masyarakat yang diambil dari kalangan adat, agama, golongan profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta unsur Pemerintah Desa.
3. PPA BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Desa bersangkutan.
4. Pembentukan PPA BPD diresmikan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 6

1. Keanggotaan PPA BPD terdiri dari satu orang wakil dari masing-masing kalangan adat, agama, golongan profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta dua orang wakil dari unsur Pemerintah Desa.
2. PPA BPD terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota.
3. Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota PPA BPD dalam Rapat Pleno.

Pasal 7

Untuk melaksanakan pemilihan keanggotaan BPD, PPA BPD mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan;
2. Melaksanakan dan menetapkan jadwal waktu pendaftaran pemilih;
3. Menerima, meneliti dan menetapkan bakal calon anggota BPD;
4. Menetapkan jumlah anggota BPD yang akan dipilih;
5. Melaksanakan pemilihan dan menghitung suara hasil pemilihan anggota BPD;
6. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan anggota BPD.

Pasal 8

1. Untuk melaksanakan pendaftaran pemilih, PPA BPD membentuk P3A BPD di tingkat Dusun.
2. P3A BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Dusun sebagai Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.
3. P3A BPD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pemilih dengan mencatat data pemilih dalam Daftar Pemilih;
 - b. Melaporkan hasil pendaftaran pemilih kepada PPA BPD sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.

Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

Setiap warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa bersangkutan pada waktu pelaksanaan pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Pasal 10

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warga negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun bertempat tinggal di Desa bersangkutan dan terdaftar sebagai penduduk Desa;
 - b. Nyata-nyatanya tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

1. Pendaftaran pemilih di tempat yang ditentukan, dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya yang sah.
2. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam Daftar Pemilih.
3. Pemilih yang namanya telah dicatat dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat panggilan.

Pasal 12

1. Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu Daftar Pemilih.
2. Apabila kemungkinan ternyata ditemukan seorang pemilih dengan sengaja mendaftarkan diri dalam lebih dari satu daftar pemilih, maka pemilih yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Pasal 13

1. Jumlah calon anggota BPD ditentukan oleh PPA BPD sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota BPD yang akan dipilih.
2. Nama-nama calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) disusun dalam Daftar Nama-nama Calon Anggota BPD dan disahkan dalam Rapat Pleno PPA BPD.

Pasal 14

Daftar Nama-nama Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), diumumkan kepada masyarakat Desa melalui media pengumuman yang ada di Desa.

B A B IV

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 15

1. Penetapan hasil penghitungan suara pemilihan anggota BPD dilakukan oleh PPA BPD dalam Rapat Pleno.
2. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota PPA BPD.

Pasal 16

1. Penetapan calon terpilih anggota BPD ditentukan berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) yang diperoleh masing-masing calon anggota BPD.
2. Penetapan calon terpilih anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayta (1) dilakukan oleh PPA BPD dalam Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota BPD.
3. PPA BPD melaporkan hasil penetapan calon terpilih yang telah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Camat.

B A B V

PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 17

1. Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan calon terpilih anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, untuk dimintakan pengesahannya.
2. Pengesahan keanggotaan BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

1. Sebelum memangku jabatannya anggota BPD bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Donggala atau pejabat yang ditunjuknya, dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.

2. Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 19

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangann yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B A B VI

TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 20

1. BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Desa, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. BPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. Mengusulkan pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang khusus mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

B A B VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

1. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), BPD mempunyai hak:
 - a. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa;
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa;
 - d. Mengajukan pernyataan pendapat;
 - e. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - f. Menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
2. BPD mempunyai kewajiban:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
3. Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pertanyaan;
 - b. Protokoler;
 - c. Keuangan.

B A B VIII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 22

Anggota BPD dilarang:

1. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

B A B IX

MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 23

1. BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.
3. BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
4. Rapat yang memerlukan mitra kerja BPD dari pihak Pemerintah Desa, dihadirkan oleh Kepala Desa atas undangan Ketua BPD.

Pasal 24

Pengaturan mengenai Rapat BPD selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh BPD dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B X

PENGATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 25

BPD menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD dalam Keputusan BPD.

B A B XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 26

1. Pemberhentian anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.
2. Pemberhentian anggota BPD karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 27

Masa keanggotaan BPD adalah lima tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

B A B XII PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Bagian Pertama Pengantian Anggota BPD

Pasal 28

1. Pengantian antar waktu anggota BPD karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Desa bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
 - f. Terkena larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
2. Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD sesuai urutan perolehan suara dalam Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
3. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikan.

Bagian Kedua Pimpinan BPD

Pasal 29

1. Pimpinan BPD terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
2. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

3. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
4. Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
5. Dalam hal anggota tertua dan termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan termuda usianya diantara yang hadir dalam Rapat tersebut.

Pasal 30

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
2. Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 31

Pengaturan mengenai Pimpinan dan Sekretariat BPD selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh BPD dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B XIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

1. Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
Pada tanggal 17 Juni 2000

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 4 September 2000

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH
NIP: 507 006 220

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi:

1. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikut sertakan

masyarakat atas keseluruhan proses pembangunan di Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

Dalam melaksanakan kewenangan yang memiliki untuk mengatur dan mengurus masyarakat di Desa selain dibentuk Pemerintah Desa, dibentuk pula Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.